# **BAB I**

**PENDAHULUAN**

 Dalam bab ini, penulis akan membahas pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, yaitu membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Lalu, yang kedua adalah identifikasi masalah, yaitu uraian mengenai masalah-masalah yang dipertanyakan (berupa pertanyaan-pertanyaan). Selanjutnya yang ketiga adalah batasan masalah yaitu kriteria-kriteria dan /atau kebijakan-kebijakan untuk mempersempit masalah-masalah yang diidentifikasi sebelumnya.

Selain batasan masalah, terdapat batasan penelitian, yaitu kriteria-kriteria dan/atau kebijakan-kebijakan yang dipergunakan untuk membatasi penelitian dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten. Selanjutnya yang akan dibahas adalah tujuan penelitian, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian atau jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Pada bagian akhir, penulis membahas manfaat penelitian, yaitu uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

## **Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah sebuah Negara berkembang yang terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembangunan tentu membutuhkan dana yang besar, dimana dana tersebut bersumber dari penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan negara. Dalam praktiknya, pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah tidak semudah yang dibayangkan. Adanya kendala dalam pemungutan pajak yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah terkait dengan pembayaran pajak. Wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran pajak, sedangkan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan pajak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam usahanya untuk mengurangi kewajiban pajaknya itu dinamakan perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak terbagi menjadi dua yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif itu sendiri merupakan perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena dari perkembangan moral dan intelektual penduduk, struktur ekonomi dan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Bertolak belakang dengan perlawanan pasif, perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berawal dari wajib pajak itu sendiri, dimana wajib pajak melakukan usaha serta perbuatan-perbuatan yang secara langsung ditunjukan terhadap fiskus yang bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Salah satu contohnya adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*). Di Indonesia rendahnya penegakan hukum, kedisiplinan dan penerapan peraturanmenyebabkan *tax avoidance* lebih dipandang sebagai *benefit* bukan risiko, karena risiko deteksi yang dapat diminimalkan, serta penghindaran pajak merupakan strategi manajemen pajak yang baik untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Victory dan Cheisviyani, 2016).

Negara berkembang seperti Indonesia merupakan negara yang masih terus melaksanakan pembangunan nasional yang dimana membutuhkan biaya besar untuk melaksanakan seluruh pembangunan nasional demi kemajuan Negara. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk melakukan pembangunan dibutuhkan dana yang tidak sedikit, dan ditopang melalui penerimaan pajak. Oleh karena itu, pajak sangat dominan dalam menopang pembangunan nasional (Lubis, 2015).

Pajak juga merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu wajib pajak badan maupun perseorangan diharapkan dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara patuh dan sukarela terhadap peraturan perpajakan. Sehingga pelaksanaan pembangunan nasional dan laju pertumbuhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pemerintah pun terus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Seperti *tax reform* pada awal tahun 1984 yang mengubah sistem perpajakan yang awalnya adalah *official assesment system* menjadi *self assesment system* yang menuntut kepatuhan dan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak. Namun demikian, di sisi lain bagi perusahaan, pajak merupakan hal yang ingin dihindari karena merugikan perusahaan. Bagi wajib pajak khususnya perusahaan atau badan usaha, pajak merupakan suatu beban yang akan mengurangi laba bersih, sedangkan peningkatan pajak dari sisi pemerintah, penerimaan pajak sebagai sumber keuangan negara yaitu sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah dan untuk membiayai pembangunan (Waluyo, 2017:6).

Banyak perusahaan-perusahaan maju yang melakukan tindakan penghindaran pajak dan penggelapan pajak, seperti kasus pada tahun 2014 terjadi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh Astra Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengumumkan kinerja ekspor mobil utuh atau *Completely Built Up* (CBU). Jumlahnya mencatat rekor yakni lebih dari 118 ribu unit. Jumlah ini setara dengan 70 persen total ekspor kendaraan dari Indonesia 2013. Jika ditambah dengan produk mobil terurai atau *Complete Knock Down* (CKD) dan komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen 5 sahamnya dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 miliar atau sekitar Rp 17 triliun. Sayangnya, ada noda tersembunyi di balik gemerlap prestasi itu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah memiliki bukti bahwa Toyota Motor Manufacturing memanfaatkan transaksi antar perusahaan terafiliasi di dalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak (*transfer* *pricing)*. Modusnya sederhana yaitu memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (*tax haven*). Pemindahan beban dilakukan dengan memanipulasi harga secara tidak wajar. Telah terungkap bahwa seribu mobil buatan Toyota Motor Manufacturing Indonesia harus dijual dulu ke kantor Toyota Asia Pasifik di Singapura, sebelum berangkat dan dijual ke Filipina dan Thailand. Hal ini dilakukan untuk menghindari membayar pajak yang tinggi di Indonesia. Dengan kata lain, Toyota di Indonesia hanya bertindak “atas nama” Toyota Motor Asia Pacific Pte., Ltd – yaitu nama unit bisnis Toyota yang berkantor di Singapura (Http://investigasi.tempo.co).

Selain fenomena di atas, fenomena mengenai penghindaran pajak lainnya terjadi pada PT Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014 PT CCI diduga akali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya yang dimaksud yaitu untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (www.kompas.com).

Kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak menggunakan peraturan yang berlaku (*lawfull*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara yang melanggar ketentuan pajak (Melisa dan Tandean, 2015). Oleh karena itu, persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak tidak dapat berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik *tax avoidance* ini akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak. Penghindaran pajak didorong oleh sitem *self assessment*, perhitungan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang mereka. Pengukuran *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan *Current Effective Tax Rate*.

*Current Effective Tax Rate* adalah mengakomodasikan jumlah pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan (Rusydi dan Martani, 2014). Semakin tinggi tingkat persentase *Current Effective Tax Rate* yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance*, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase *Current Effective Tax Rate* mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016). Tarif pajak badan diturunkan menjadi 25% dimana sebelumnya sebesar 28% yang merupakan ketentuan baru tarif tunggal yang berlaku sejak 2010 menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 huruf b. Alasan perubahan dikarenakan tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan pajak atas badan dan alasan diturunkannya tarif pajak badan secara bertahap yaitu untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain dalam menarik investasi luar negeri, serta untuk menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu (Maharani dan Suardana, 2014). Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan menggunakan *Return On Asset* (ROA). *Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk menghasilkan laba. Profitabilitas berkaitan erat dengan laba bersih perusahaan serta pajak penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan. Semakin tinggi Profitabilitas, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga semakin baik pengelolaan aset atau suatu perusahaan. Artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin mengurangi tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar mampu untuk melakukan pembayaran pajak, bahkan dengan profit yang tinggi perusahaan dengan mudahnya melakukan pengaturan laba (Hidayat, 2018). Penelitian terkait yang dilakukan oleh Koming dan Praditasari (2017) menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 2018), profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya komposisi utang suatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai proksi dari *leverage* karena ingin mengetahui pengaruh risiko hutang terhadap penghindaran pajak melalui modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio DER digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. Ketika utang besar, maka akan menimbulkan beban bunga yang besar juga, beban bunga yang besar akan menjadi pengurang beban pajak penghasilan wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Besarnya *leverage* mengindikasikan adanya *tax avoidance* yaitu dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Penelitian terkait yang dilakukan oleh I Made Agus Riko Ariawan dan Putu Ery Setiawan (2017) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sukartha dan Swingly (2015) *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

*Sales growth* menunjukkan perubahan tingkat penjualan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Semakin tinggi *sales growth* perusahaan maka besar kemungkinan laba yang dihasilkan perusahaan menjadi besar. Apabila laba yang dihasilkan perusahaan adalah besar, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak semakin baik pula. Oleh karena itu, kemungkinan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak akan menjadi rendah (Deanna dan Meiriska, 2017). Penelitian yang dilakukan Wastam Wahyu Hidayat (2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap perhindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) Menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Menurut Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias (2014), berdasarkan *the* *political cost hypothesis*, semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan menjadi pusat perhatian dari pemerintah. Hal ini akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliance*) atau agresif (*tax avoidance*). Jika perusahaan memiliki laba yang besar dan stabil akan cenderung melakukan praktik *tax avoidance*. Penelitian terkait yang dilakukan oleh Swingly (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Koming dan Praditasari (2017) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Umur perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI. Umur perusahaan juga menunjukkan berapa lama suatu perusahaan untuk tetap *going concern* dan dapat bersaing di dalam dunia usaha. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi (Dewinta dan Setiawan, 2016). Umur perusahaan dihitung dari tanggal perusahaan terdaftar di BEI sampai tahun yang menjadi periode penelitian yang dilakukan peneliti yakni tahun 2015-2017. Penelitian yang dilakukan Putra dan Merkusiwati (2016) menunjukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permata, dan Wahyuningsih (2018) menemukan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang telah diungkapkan diatas, penulis melihat bahwa pajak menjadi fenomena penting yang akan selalu menjadi sorotan negara dan pengelolaannya harus di pantau secara terus-menerus. Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai obyek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang berskala besar yang memiliki jumlah perusahaan terbanyak jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga dapat melakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi dikarenakan sebagian besar produk manufaktur tetap dibutuhkan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage,* dan *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018”.

## **Identifikasi Masalah**

Atas dasar uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **Batasan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang dapat diidentifikasi dari uraian diatas maka penulis membatasi masalah yang diteliti, yaitu:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *avoidance*?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

## **Batasan Penelitian**

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Berdasarkan unit amatan, data yang diamati adalah jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi di Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada tahun 2015-2018.
3. Berdasarkan aspek amatan, penelitian ini memfokuskan pada perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah yang telah diaudit secara lengkap selama tahun 2015-2018.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018?”

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisa apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisa apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie serta menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai *tax avoidance*.

1. Peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan *tax avoidance*.